mash moshem
indonesia

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOSMETIK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN
PT. MASH MOSHEM INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1775/UN35.2/KS/2025
Nomor : 052/HRD. MMI/LG/IV/2026

Pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Yudi Antomi : Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 235/UN35/KP/2024 tanggal 25 November 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Universitas Negeri Padang Periode Antar Waktu 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Scorpi Filia Setri : Direktur PT Mash Moshem Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi D4 Teknologi Kosmetik Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT Mash Moshem Indonesia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Magang Mahasiswa MBKM dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Program Magang Mahasiswa MBKM.
3. Meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Kerja Sama bidang Pendidikan
 a. Program magang industri (internship)
 b. Kegiatan Kunjungan Industri (KI)
 c. Praktisi mengajar sebagai dosen tamu dari pihak PT. Vitapharm
 d. Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri (*curriculum alignment*)
2. Kerja Sama bidang Penelitian
 a. Kolaborasi riset antara dosen dan tim R&D PT. Vitapharm
 b. Pemanfaatan bersama laboratorium dan fasilitas uji mutu
 c. Publikasi ilmiah bersama dan pendaftaran hasil riset kolaboratif.
3. Kerja Sama bidang Pengabdian
 a. Program edukasi masyarakat mengenai kosmetik aman dan sesuai regulasi BPOM
 b. Kegiatan sosial dan pelatihan pembuatan kosmetik berbasis bahan alami lokal untuk UMKM binaan.
4. Bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi D4 Teknologi Kosmetik Universitas Negeri Padang.
2. Penanggung jawab kegiatan **PIHAK KESATU** menunjuk Direktur Sekolah Vokasi sebagai pelaksana perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan manfaat dari Kerja Sama bidang akademik atau non-akademik yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban mempersiapkan administrasi yang terkait dengan Kerja Sama.
3. **PARA PIHAK** membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, di ubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

PIHAK KESATU

Nama : Sekolah Vokasi
Up. : Direktur Sekolah Vokasi
Email : vokasi@unp.ac.id
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang, Sumatera Barat

PIHAK KEDUA

Nama :
Up. :
Email :
Alamat :

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Jika terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam *Adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Pihak I	Pihak II
Paraf		

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
DIREKTUR SEKOLAH VOKASI	DIREKTUR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG	PT. MASH MOSHEM INDONESIA



Dr. Yudi Antomi, M.Si

Scorpi Filia Setri

WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Dr. rer. nat. Deski Beri, S.Si, M.Si
NIP. 197806222003121001

Paraf	Pihak I	Pihak II